



**WALI KOTA BEKASI
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR ... TAHUN
TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di perumahan dan permukiman sebagai kebutuhan dasar manusia dalam pembentukan watak serta kepribadian sebagai salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri dan produktif.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan kebijakan strategis penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman, serta pola-pola pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663)
 - c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 - h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
 - i. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 17 Seri E).
 - j. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15 Seri E).
 - k. Peraturan Daerah Kota Bekasi No 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13 Seri E).
 - l. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
 - m. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 14 Seri E);
 - n. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5 Seri E).
 - o. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan daerah Kota Bekasi No 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan daerah No 16 Tahun 2011 tentang penyediaan dan penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan perumahan, perdagangan dan industry oleh pengembangan di Kota Bekasi.
 - p. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor .. Seri ..);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
7. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
8. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
9. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
10. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
11. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
12. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
13. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
14. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
15. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Perumahan dan Permukiman beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum agar tetap laik fungsi.
16. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan Perbaikan dan pembangunan Sarana dan Prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
17. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
18. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
19. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.

23. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman.
24. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- (1) Memberikan kepatian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman
- (2) mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan
- (3) meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

1. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
2. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
3. kerja sama, peran masyarakat, dan Kearifan Lokal.

BAB II

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu

Bentuk dan Tata Cara

Pasal 5

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 1

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;

- b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.
- (2) Kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman berdasarkan perizinan.

Pasal 7

- (1) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis:
- a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (2) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis dan kelaikan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
- a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang terindikasi berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
- a) data dan informasi mengenai kondisi eksisting Perumahan dan kawasan Permukiman; dan
 - b) pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Evaluasi untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan kawasan Permukiman.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Permukiman terhadap:
 - a. perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan; dan
 - b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.

Pasal 11

- (1) Pelaporan untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Permukiman.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 terdapat ketidaksesuaian maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang melakukan upaya penanganan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pendampingan; dan
 - b. pelayanan informasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.

- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi hal-hal terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 14

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat terkait Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 15

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
 - b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
 - c. pembimbingan kepada dunia usaha.

Pasal 16

Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c meliputi fasilitasi:

- a. penyusunan perencanaan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan;
- d. pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
- e. persiapan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan swasta.

Pasal 17

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:

- a. dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan Perumahan dan kawasan Permukiman;
- b. dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
- c. dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam bidang Perumahan dan kawasan Permukiman;
- d. dilaksanakan dengan menentukan lokasi Perumahan dan Permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- e. dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
- f. dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi pemberian informasi mengenai:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar teknis dalam bidang Perumahan dan kawasan Permukiman.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dengan sosialisasi dan/atau diseminasi maupun secara tidak langsung melalui media elektronik dan/atau media cetak.

BAB III

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria dan Tipologi

Paragraf 1

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 19

- (1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Pasal 20

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) meliputi :

- (1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. Bangunan gedung;
 - b. Jalan lingkungan;
 - c. Penyediaan air minum;
 - d. Drainase lingkungan;
 - e. Pengelolaan air limbah;
 - f. Pengelolaan persampahan; dan
 - g. Proteksi kebakaran.

Pasal 21

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:
 - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. persyaratan tata bangunan; dan
 - b. persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (6) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;
 - b. arsitektur bangunan gedung;
 - c. pengendalian dampak lingkungan;
 - d. rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL); dan
 - e. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau Prasarana/Sarana umum.
- (7) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. persyaratan keselamatan bangunan gedung;
 - b. persyaratan kesehatan bangunan gedung;
 - c. persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
 - d. persyaratan kemudahan bangunan gedung.

Pasal 22

Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.

Pasal 23

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan jalan tidak terhubung antar dan/atau dalam suatu lingkungan Perumahan atau Permukiman.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

Pasal 24

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
- (2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Pasal 25

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. drainase lingkungan tidak tersedia;
 - b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
- (4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 26

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri atas kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

- (3) Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah pada Perumahan atau Permukiman dimana:
- a. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; atau
 - b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 27

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f mencakup:
- a. Prasarana dan Sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Prasarana dan Sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana Prasarana dan Sarana persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memadai sebagai berikut:
- a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;
 - c. Sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan; dan
 - d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan sampah lingkungan;
 - c. pengangkutan sampah lingkungan; dan
 - d. pengolahan sampah lingkungan.

Pasal 28

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g mencakup:
- a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
 - b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.
- (2) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:
- a. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran; dan/atau
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.
- (3) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - b. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau
 - c. mobil tangga sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 29

- (1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ada di Kota Bekasi terdiri atas:
 - a. di tepi air;
 - b. di dataran rendah;
 - c. di daerah rawan bencana.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (3) Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi terhadap:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.

Paragraf 2

Pendataan Lokasi

Pasal 31

- (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi Perumahan dan Permukiman.

Pasal 32

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Lokasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi yang memiliki tingkat kepadatan yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 33

- (1) Identifikasi Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas Perumahan dan Permukiman dari setiap lokasi dalam suatu wilayah daerah kabupaten/kota.
- (2) Penentuan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.

Pasal 34

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada Perumahan dan Permukiman dengan menemukan dan mengenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta Prasarana dan Sarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 35

- (1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai dasar penentuan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejelasan status penguasaan tanah; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemanfaat tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, berdasarkan rekomendasi dari dinas yang membidangi tata ruang.

Pasal 36

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahan atau Permukiman pada:
 - a. fungsi strategis daerah kabupaten/kota; atau
 - b. bukan fungsi strategis daerah kabupaten/kota.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan atau Permukiman dengan klasifikasi:

- a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/ha;
 - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151–200 (seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) jiwa/ha;
 - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 (dua ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa/ha; dan
 - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus) jiwa/ha.
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi Perumahan atau Permukiman berupa:
- a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
 - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 37

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi dan skala prioritas penanganan berdasarkan aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagai berikut:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
 - a. status tanah legal; dan
 - b. status tanah tidak legal.
- (4) Penilaian lokasi berdasarkan pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan.
- (6) Hasil penilaian lokasi harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan.
- (7) Lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan keputusan bupati/wali kota, khusus untuk DKI Jakarta oleh gubernur dengan keputusan gubernur tentang penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Paragraf 3
Hasil Penetapan Lokasi
Pasal 38

- (1) Hasil penetapan lokasi di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah Kota Bekasi berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (5) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Surat Keputusan Walikota dengan melibatkan masyarakat serta dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (5) tabel Lokasi dan Peta sebaran perumahan dan permukiman kumuh di Kota Bekasi serta Peta sebaran Kumuh Pada Kawasan rawan banjir di Kota Bekasi sebagaimana ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam **Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini

Bagian Ketiga
Peninjauan Ulang
Pasal 39

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menilai pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, serta pengurangan tingkat kekumuhan.
- (4) Pengurangan luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena pengurangan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (5) Penilaian terhadap hasil peninjauan ulang dihitung berdasarkan formulasi penilaian lokasi.
- (6) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan wali kota,.

Bagian Keempat
Pola Penanganan
Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah Kota Bekasi menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemugaran;
 - b. Peremajaan; atau
 - c. Pemukiman Kembali.
- (5) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
- (6) Peremajaan dan Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (7) Pelaksanaan Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali dilakukan dengan memperhatikan meliputi:
 - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (8) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 41

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Pemukiman Kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Pemugaran; dan
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Pemukiman Kembali.

Pasal 42

Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di atas air, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di dataran rendah, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di perbukitan, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelereng, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;

- e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di kawasan rawan bencana, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Pasal 43

Dalam mendukung keberhasilan pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dilaksanakan penanganan non fisik yang terkait.

Paragraf 2

Pemugaran

Pasal 44

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan Perbaikan rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 45

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan Pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana Pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. Pemeliharaan dan Perbaikan.

Paragraf 3

Peremajaan

Pasal 46

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 47

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan Peremajaan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana Peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi Peremajaan pada lokasi Permukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi Peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. Pemeliharaan dan Perbaikan.

Paragraf 4

Pemukiman Kembali

Pasal 48

- (1) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 49

- (1) Pemukiman Kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat di Perumahan dan Permukiman Kumuh pada lokasi rawan bencana;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana Permukiman baru, rencana pembongkaran Permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan Pemukiman Kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman Kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan Perumahan dan Permukiman baru;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi Pemukiman Kembali;
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (3) Pemukiman Kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
 - b. Pemeliharaan dan Perbaikan.

Paragraf 5

Dukungan Kegiatan Non Fisik

Pasal 50

Penanganan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan sebagai rekomendasi bagi instansi yang berwenang untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 51

Ketentuan dan pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 49 dan bentuk rekomendasi penanganan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 tercantum dalam **Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini

Bagian Keenam

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

- (1) Pasca Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat; dan
 - b. Pemeliharaan dan Perbaikan.

Paragraf 2

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 53

- (1) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola Perumahan dan Permukiman layak huni dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- (2) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat kota sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (3) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; dan/atau
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.
- (6) Kelompok Swadaya Masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.
- (7) Pembiayaan Kelompok Swadaya Masyarakat selain secara swadaya oleh masyarakat, dapat diperoleh melalui kontribusi Setiap Orang.
- (8) Kelompok Swadaya Masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (9) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat yang sejenis.
- (10) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - d. badan hukum.

Paragraf 3

Perbaikan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran serta:
 - a. masyarakat setempat;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - d. badan hukum.

BAB IV

KERJA SAMA, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 56

Dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilakukan kerja sama antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan:

- a. pihak swasta;

- b. organisasi kemasyarakatan; atau
- c. lembaga nonpemerintah lainnya.

Bagian Kedua **Peran Masyarakat**

Pasal 57

- (1) Peran masyarakat dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian.
- (2) Peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - d. pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.

Pasal 58

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan gedung, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis bangunan gedung, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungannya; dan/atau
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi bangunan gedung, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada tahap pemanfaatan di lingkungannya.

Pasal 59

Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dapat meliputi:

- a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.

Pasal 60

Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau

- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Pasal 61

Peran masyarakat pada tahap penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c dilakukan dalam proses Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali.

Pasal 62

Dalam proses Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
- b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali;
- c. berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali baik berupa dana, tenaga maupun material;
- d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan tanah yang berkaitan dengan proses Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali terhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum;
- e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali;
- f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali; dan/atau
- g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada instansi berwenang agar proses Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali dapat berjalan lancar.

Pasal 63

Peran masyarakat pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan dan Perbaikan di setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam Kelompok Swadaya Masyarakat pada upaya Pemeliharaan dan Perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam Pemeliharaan dan Perbaikan rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dan Permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kepada instansi berwenang agar proses Pemeliharaan dan Perbaikan dapat berjalan lancar.

Bagian Ketiga

Kearifan Lokal

Pasal 64

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- (1) Semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan, atau dikeluarkan, atau diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku; dan
- (2) Semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, apabila bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
Pada Tanggal 2021

WALIKOTA BEKASI

Ttd

Dr. RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 2021

SEKERTARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd

Dr. Hj. Reny Hendrawati MM

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**

I. UMUM

Visi pembangunan jangka menengah Kota Bekasi tahun 2018-2023 adalah "Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan", untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut ditempuh melalui beberapa misi yaitu

- a. Misi kedua bermakna bahwa pembangunan prasarana diarahkan untuk terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota bagi kehidupan yang layak, sehat, aman, dan nyaman; terpenuhinya sarana perkotaan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; serta terpenuhinya
- b. Misi Kelima bermakna bahwa di dalam era digital pembangunan kota Bekasi dituntut untuk mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada warga Bekasi secara cepat, tepat, dan transparan, serta melaksanakan percepatan program-program kota Bekasi menuju kota cerdas (Smart City), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.

Perkembangan perumahan dan permukiman di suatu daerah tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk karena faktor perpindahan penduduk atau arus urbanisasi yang semakin deras. Seiring dengan pertumbuhan penduduk di suatu daerah, maka kapasitas daya dukung prasarana dan sarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang ada mulai menurun yang pada akhirnya memberikan kontribusi atas berkembangnya lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Dengan adanya kawasan kumuh di Kota Bekasi, membutuhkan adanya penanganan khusus agar dapat dilakukan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru dan peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh yang telah ada dengan melalui 3 (tiga) macam penanganan yaitu pemugaran, peremajaan atau permukiman kembali. Agar upaya penanganan kawasan kumuh dan juga penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu adanya kepastian hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUNNOMOR

LAMPIRAN

Lampiran I
Penetapan Lokasi Kumuh Kota Bekasi

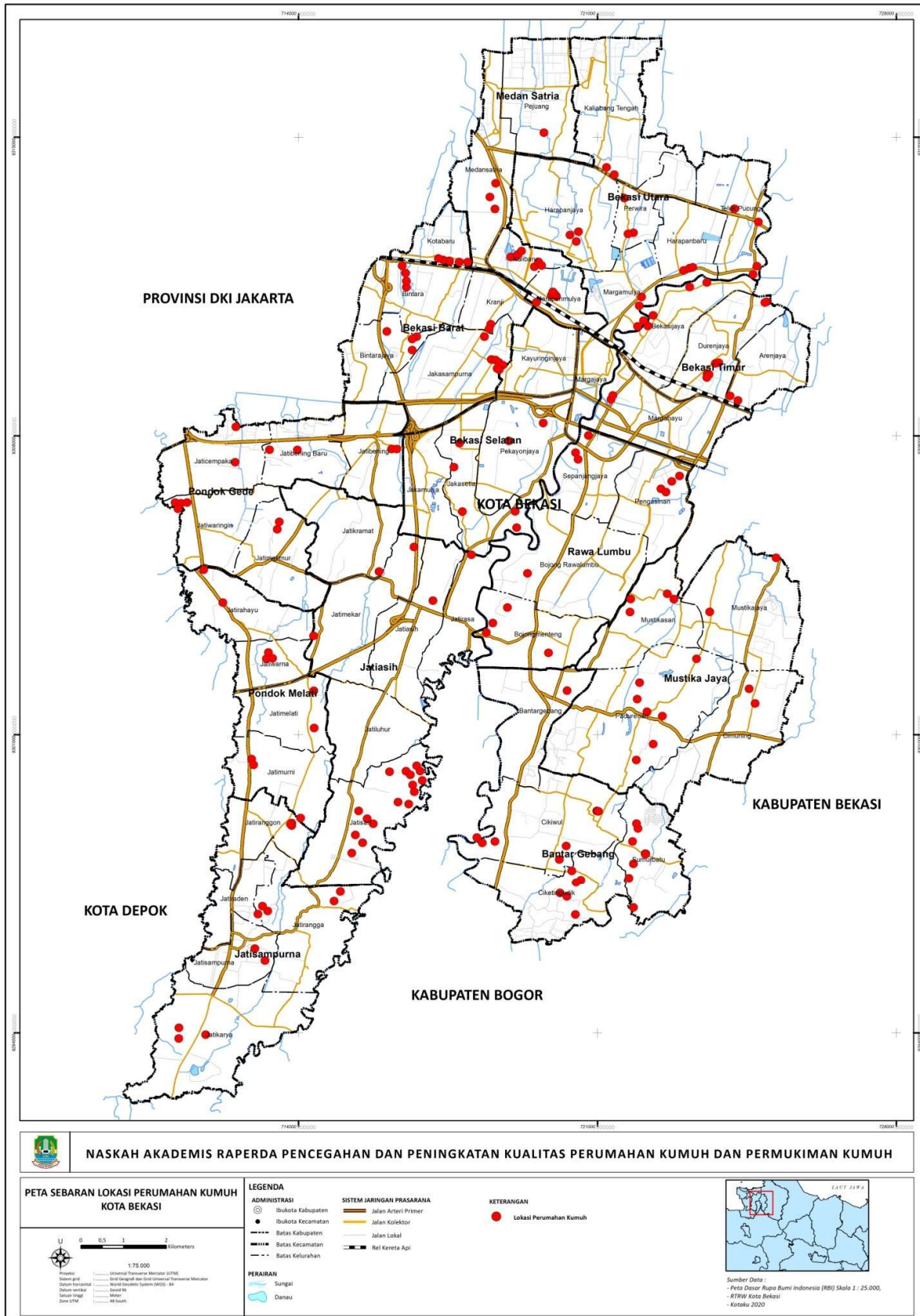
KECAMATAN	KELURAHAN	RT/RW	LUAS KUMUH (HA)	KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		LEGALITAS TANAH
				JUMLAH	KEPADATAN (Jiwa/ HA)	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT KEKUMUHAN	
Pondok Gede	Jati Makmur	RT002-RW019	3.57	589	56	6°16'36.12"S	106°55'47.53"E	20	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT011-RW008	4.85	315	18	6°16'30.51"S	106°55'48.98"E	20	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jati Waringin	RT003-RW015	0.85	1036	285	6°61'16.11"S	106°54'29.62"E	17	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW015	1.3	411	88	6°61'16.62"S	106°54'34.08"E	18	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT005-RW015	0.9	257	81	6°16'20.88"S	106°54'31.76"E	17	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT007-RW015	1.4	425	81	6°16'16.01"S	106°54'38.76"E	20	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jati Bening	RT002-RW002	2.33	1597	34	6°15'34.70"S	106°57'14.28"E	19	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT005-RW002	2.8	1957	71	6°15'34.68"S	106°57'18.21"E	20	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jati Cempaka	RT009-RW001	2.26	565	56	6°15'31.43"S	106°21'18.210"E	24	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT009-RW003	3.3	310	25	6°15'45.20"S	106°55'15.20"E	18	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jati Bening Baru	RT002-RW004	3.93	1347	99	6°15'35.61"S	106°55'41.40"E	16	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT008-RW004	5.54	758	32	6°15'35.67"S	106°56'02.57"E	18	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jumlah		33.03	8809						
Jatisampurna	Jatikarya	RT001-RW005	3.3	443	38	6°23'05.34"S	106°54'33.88"E	24	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW005	3.1	375	31	6°23'02.25"S	106°54'54.37"E	26	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW005	3.8	639	53	6°22'57.11"S	106°54'33.92"E	24	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jatisampurna	RT001-RW003	4.31	1000	80	6°22'5.72"S	106°55'39.29"E	17	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW003	3.77	874	82	6°21'56.59"S	106°55'31.63"E	17	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jatirangga	RT001-RW013	3.1	491	41	6°21'20.13"S	106°56'31.73"E	36	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW013	3.6	544	40	6°20'21.13"S	106°55'58.31"E	16	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jatiranggon	RT001-RW003	2.9	272	85	6°20'16.23"S	106° 56.10"E	23	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW003	2.7	327	110	6°20'20.12"S	106°55'59.31"E	23	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW003	2.3	363	115	6°20'22.11"S	106°55'59.32"E	26	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT006-RW003	1.1	257	84	6°20'21.13"S	106°55'58.31"E	24	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jati Raden	RT001-RW004	2.7	458	42	6°21'27.94"S	106°55'41.24"E	19	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW004	3.2	443	34	6°21'24.12"S	106°55'37.19"E	19	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW004	2.23	426	48	6°25'00.11"S	106°55'41.92"E	19	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jumlah		42.1	6912						
Pondok Melati	Jatimumi	RT004-RW005	2.54	483	43	6°19'31.46"S	106°21'18.21"E	19	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT008-RW005	3.23	468	32	6°19'31.43"S	106°21'18.23"E	31	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jatimelati	RT003-RW003	5.93	524	22	6°19'7.60"S	106°56'16.07"E	17	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW006	5.23	338	19	6°19'7.60"S	106°56'16.07"E	16	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jati Warna	RT001-RW006	1.89	522	77	6°18'10.20"S	106°55'41.11"E	20	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW006	3.33	281	67	6°18'14.83"S	106°55'39.63"E	20	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT008-RW006	2.53	619	66	6°18'14.56"S	106°55'44.24"E	20	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jati Rahayu	RT002-RW023	1	468	120	6°17'57.40"S	106°56'15.49"E	17	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW011	1.11	616	145	6°17'32.24"S	106°55'6.19"E	18	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT001-RW002	1.11	626	131	6°17'04.0"S	106°54'51.4"E	18	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jumlah		27.90	4945						
Jatiasih		RT001-RW001	0.6	263	145	6°19'36.10"S	106°57'34.30"E	26	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW001	0.6	139	53	6°19'40.18"S	106°57'37.01"E	18	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW001	0.6	99	50	6°19'43.18"S	106°57'30.60"E	26	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW001	0.6	354	177	6°19'40.33"	106°57'26.23"E	27	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT005-RW001	0.6	230	113	6°19'40.55"S	106°57'14.59"E	22	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT001-RW002	0.8	428	109	6°19'47.17"S	106°57'38.48"E	22	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW002	0.8	343	100	6°19'50.55"S	106°57'32.25"E	18	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW002	0.8	302	86	6°19'55.27"S	106°57'32.54"E	18	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW002	0.8	215	95	6°20'5.44"S	106°57'29.08"E	23	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT005-RW002	0.8	330	98	6°20'4.04"S	106°57'20.25"E	22	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT001-RW004	0.3	242	177	6°20'15.50"S	106°56'56.51"E	17	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW004	0.3	277	257	6°20'20.46"S	106°57'1.38"E	16	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW004	0.3	83	70	6°20'35.65"S	106°56'53.08"E	22	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW004	0.3	266	237	6°20'27.87"S	106°56'48.46"E	33	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT005-RW004	0.3	249	183	6°20'42.88"S	106°56'45.11"E	18	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jatisari	RT006-RW004	0.3	212	190	6°20'10.28"S	106°56'49.98"E	26	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jatiasih	RT002 RW004	2.9	541	63	6°17'30.12"S	106°57'46.30"E	17	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jatimekar	RT005-RW011	0.95	925	276	6°16'49.27"S	106°57'31.57"E	22	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jati Kramat	RT005-RW009	2.5	789	73	6°17'8.17"S	106°57'5.18"E	18	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jatirasa	RT008-RW005	5.66	1104	74	6°16'54.17"S	106°58'16.00"E	21	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jumlah		20.8	6287						
Bantargebang	Ciketing Udik	RT001-RW001	2.97	1236	94	6°20.56.35"S	106°58'34.13"E	18	KUMUH RINGAN	LEGAL

KECAMATAN	KELURAHAN	RT/RW	LUAS KUMUH (HA)	KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		LEGALITAS TANAH
				JUMLAH	KEPADATAN (Jiwa/ HA)	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT KEKUMUHAN	
		RT002-RW001	3.1	1021	60	6°20.51.22"S	106°58.34.13"E	20	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW001	5.49	1562	41	6°20.58.78"S	106°58.41.72"E	20	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT001-RW004	3.64	1608	84	6°21'4.92"S	106°59'36.07"E	18	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW004	6.41	719	49	6°21'15.91"S	106°59'29.14"E	19	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW004	3.78	471	31	6°21'13.21"S	106°59'23.86"E	16	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW005	4.11	685	38	6° 21.050"S	106° 59.661"E	20	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT001-RW006	3	700	53	6° 21.493"S	106° 59.594"E	20	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Sumur Batu	RT001-RW001	6	943	31	6° 20.28.21"S	106°59.57.46"E	16	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW001	10.78	620	13	6° 21.21.74"S	107° 00.11.72"E	16	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW001	9.86	618	14	6° 20.39.64"S	107° 00.00.62"E	17	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW001	2.5	542	54	6° 20.168"S	106° 59.860"E	18	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT001-RW002	2.1	391	31	6° 20.554"S	107° 0.317"E	20	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW002	1.23	640	47	6° 20.388"S	107° 0.384"E	18	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW002	2.2	482	45	6° 20.326"S	107° 0.365"E	19	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT001-RW003	2.15	373	47	6° 20.838"S	107° 0.328"E	26	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW003	2.37	485	57	6° 20.709"S	107° 0.478"E	17	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW003	6.76	971	23	6° 20.57.94"S	107° 00.06.23"E	16	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW003	4.63	796	26	6° 20.21.74"S	107° 00.09.30"E	16	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT001-RW004	2.12	450	50	6° 21.401"S	107° 0.331"E	19	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW004	2.15	409	51	6° 21.022"S	107° 0.273"E	19	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Cikiwul	RT004-RW004	3.9	526	39	6°20'36.81"S	106°59'28.49"E	25	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW005	0.95	487	147	6°20'47.28"S	106°59'23.19"E	25	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW005	0.8	515	185	6°20'55.85"S	106°59'32.75"E	25	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Bantargebang	RT003-RW003	2.5	1193	110	6°18'38.43"S	106°59'28.72"E	17	KUMUH RINGAN	LEGAL
		Jumlah	95.50	18443						
Mustikajaya	Pedurenan	RT002-RW003	2	432	60	6°18'44.66"S	107° 0'22.12"E	16	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW003	2.6	468	43	6°18'32.09"S	107° 0'23.84"E	20	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT001-RW005	4.5	624	43	6°19'31.08"S	107° 0'21.60"E	23	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW006	2.7	716	67	6°19'18.94"S	107° 0'34.38"E	22	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW007	2.3	530	62	6°18'54.25"S	107° 0'29.58"E	16	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW007	1.8	530	79	6°18'57.51"S	107° 0'41.28"E	16	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Cimuning	RT001-RW006	2.7	463	57	6°18'36.50"S	107° 1'47.32"E	31	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW006	2.1	326	53	6°18'47.60"S	107° 1'51.96"E	26	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Mustikajaya	RT003-RW006	0.7	496	204	6°17'37.87"S	107° 1'17.16"E	29	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW006	1.8	407	67	6°18'13.78"S	107° 1'7.15"E	25	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW012	0.98	195	66	6°16'56.46"S	107° 2'7.49"E	26	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Mustikasari	RT001-RW002	2.3	311	39	6°17'28.40"S	107° 0'16.91"E	34	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW002	2.6	325	40	6°17'24.23"S	107° 0'44.64"E	26	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW002	2.2	326	48	6°17'38.29"S	107° 0'16.39"E	27	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW002	1	311	90	6°17'28.36"S	107° 0'49.82"E	27	KUMUH RINGAN	LEGAL
		Jumlah	32.28	6460						
Bekasi Timur	Margahayu	RT006-RW003	4.56	610	106	6°14'56.21"S	107° 0'1.31"E	17	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT007-RW003	1.78	854	206	6°14'56.21"S	107° 0'1.31"E	34	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Bekasi Jaya	RT005-RW007	1.6	494	254	6°14'0.10"S	107° 0'29.12"E	34	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT006-RW007	1.78	760	340	6°14'0.10"S	107° 0'29.12"E	38	KUMUH SEDANG	LEGAL
		RT002-RW008	2.09	534	277	6°13'31.01"S	107° 0'46.61"E	35	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW008	1.53	432	273	6°13'31.01"S	107° 0'46.61"E	37	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Duren Jaya	RT002-RW005	2.22	1154	119	6° 14.653"S	107° 1.237"E	20	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW005	3.17	956	69	6° 14.612"S	107° 1.242"E	20	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT008-RW005	1.41	419	85	6° 14.615"S	107° 1.264"E	19	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW006	0.78	1377	401	6° 14.33.71"S	107° 1.22.88"E	21	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW016	1.37	703	117	6° 13.41.07"S	107° 20..05"E	20	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW016	1.37	605	102	6° 13.41.07"S	107° 20..05"E	19	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT006-RW006	0.33	753	530	6° 14.52.58"S	107° 1.20.47"E	20	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Aren Jaya	RT005-RW001	1.53	450	54	6°14'53.24"S	107° 1'32.05"E	26	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT006-RW001	0.66	889	74	6°14'55.74"S	107° 1'35.31"E	23	KUMUH RINGAN	LEGAL
		Jumlah	26.18	10990						
Rawalumbu	Bojong Menteng	RT003-RW002	1.1	1849	376	6° 17.905"S	106° 58.450"E	28	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW002	2	946	107	6° 17.785"S	106° 58.532"E	20	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT005-RW002	2.92	1124	220	6° 17.586"S	106° 58.716"E	16	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW005	4.6	435	30	6° 18.16.07"S	106° 59.24.05"E	31	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Bojong Rawalumbu	RT008-RW003	2.12	1260	97	6°17'9.04"S	106°58'58.22"E	18	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Sepanjang Jaya	RT005-RW001	1.9	284	53	6°15'23.80"S	106°59'44.22"E	17	KUMUH RINGAN	LEGAL

KECAMATAN	KELURAHAN	RT/RW	LUAS KUMUH (HA)	KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		LEGALITAS TANAH
				JUMLAH	KEPADATAN (Jiwa/ HA)	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT KEKUMUHAN	
	Pengasinan	RT001-RW004	2.5	119	17	6°15'37.98"S	106°59'38.71"E	16	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW004	2.6	368	47	6°15'36.95"S	106°59'34.51"E	17	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW003	4.1	206	12	6°15'54.40"S	107° 0'53.76"E	27	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW003	4	548	32	6°15'58.55"S	107° 0'47.80"E	29	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW016	2.4	741	71	6°15'54.40"S	107° 0'53.76"E	19	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT005-RW016	1.3	551	98	6°15'54.40"S	107° 0'53.76"E	19	KUMUH RINGAN	LEGAL
		Jumlah	31.5	8431						
Bekasi Selatan	Jaka Setia	RT002-RW001	2.45	1025	123	6° 16.364"S	106° 58.810"E	20	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT006-RW001	2.15	501	67	6° 16.570"S	106° 58.830"E	19	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW003	2.48	747	93	6° 15.805"S	106° 58.030"E	18	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT001-RW003	1	545	149	6° 15.50.04"S	106° 58.10.27"E	19	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Pekayon Jaya	RT003-RW002	3.45	1029	38	6° 16.37.92"S	106° 58.14.08"E	20	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT006-RW002	0.73	299	125	6°15'14.38"S	106°59'9.79"E	25	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT001-RW026	3.41	512	45	6°15'14.38"S	106°59'9.79"E	22	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jumlah	15.67	4658							
Bekasi Barat	Bintara Jaya	RT008-RW001	1.96	280	90	6°14'4.93"S	106°57'10.37"E	25	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT008-RW002	2.1	223	46	6°14'8.87"S	106°57'33.06"E	22	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT010-RW002	1.7	259	68	6°14'10.67"S	106°57'29.66"E	28	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT012-RW002	2.4	196	32	6°14'19.15"S	106°57'29.73"E	24	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Bintara	RT002-RW003	1.1	358	273	6°13'31.22"S	106°57'25.08"E	32	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW003	1.5	596	233	6°13'26.49"S	106°57'25.16"E	28	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW003	1.2	358	250	6°13'20.41"S	106°57'24.37"E	30	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT005-RW003	1.3	566	231	6°13'14.97"S	106°57'21.82"E	32	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Kranji	RT003-RW004	2.48	277	39	6°13'59.21"S	106°58'29.51"E	30	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT005-RW004	2.1	694	101	6°14'2.13"S	106°58'28.27"E	31	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Kota Baru	RT001-RW010	1.05	936	192	6°13'11.83"S	106°58'11.75"E	34	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW010	1.46	217	206	6°13'11.92"S	106°58'5.19"E	39	KUMUH SEDANG	LEGAL
		RT003-RW010	1.1	463	138	6°13'11.41"S	106°57'57.82"E	34	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW010	1.3	358	74	6°13'10.99"S	106°57'57.82"E	34	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT005-RW010	1.03	566	147	6°13'10.21"S	106°57'52.95"E	32	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT006-RW010	1.3	484	117	6°13'9.21"S	106°57'49.38"E	29	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Jaka Sampurna	RT001-RW011	0.8	842	261	6°14'25.98"S	106°58'29.98"E	34	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW011	1.1	808	205	6°14'26.51"S	106°58'33.19"E	29	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW011	1.17	610	192	6°14'28.24"S	106°58'35.63"E	23	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW011	1.21	804	186	6°14'30.31"S	106°58'38.66"E	24	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT005-RW011	0.86	653	207	6°14'39.53"S	106°58'28.05"E	27	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT006-RW011	1.24	610	119	6°14'33.91"S	106°58'36.07"E	36	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT007-RW011	0.8	610	211	6°14'8.76"S	106°58'24.77"E	29	KUMUH RINGAN	LEGAL
			Jumlah	32.26	11768					
Medan Satria	Harapan Mulya	RT003-RW001	1.02	421	152	6°22'54.39"S	106°98'28.45"E	42	KUMUH SEDANG	LEGAL
		RT004-RW001	0.83	298	108	6°22'54.39"S	106°98'28.45"E	17	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT005-RW001	0.98	316	109	6°22'54.39"S	106°98'28.45"E	19	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT006-RW001	0.49	461	327	6°22'54.39"S	106°98'28.45"E	23	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW004	3.68	180	15	6°22'86.73"S	106°98'64.87"E	21	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Kali Baru	RT001-RW006	1.29	354	299	6°13'6.74"S	106°58'47.43"E	26	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW006	1.2	367	254	6°13'6.74"S	106°58'47.43"E	27	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW006	0.97	205	327	6°13'6.74"S	106°58'47.43"E	30	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW006	0.78	440	355	6°13'6.74"S	106°58'47.43"E	30	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT001-RW009	0.86	640	373	6°13'15.17"S	106°59'2.52"E	27	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW009	0.71	1007	527	6°13'15.17"S	106°59'2.52"E	32	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW009	1.65	469	257	6°13'15.17"S	106°59'2.52"E	34	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW002	2.16	562	85	6°12'31.32"S	106°58'32.29"E	25	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Medan Satria	RT006-RW003	0.7	691	261	6°12'24.50"S	106°58'33.48"E	24	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW004	0.66	589	285	6°12'11.63"S	106°58'32.89"E	22	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Pejuang	RT004-RW001	2.1	345	48.57	6°11'32.99"S	106°59'09.47"E	22	KUMUH RINGAN	LEGAL
		Jumlah	20.08	7345						
Bekasi Utara	Harapan Jaya	RT006-RW004	0.77	358	138	6°12'48.41"S	106°59'36.07"E	24	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT001-RW026	2.01	389	30	6°12'55.87"S	106°59'34.36"E	19	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT006-RW026	4.22	429	56	6°12'55.87"S	106°59'34.36"E	22	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Kaliabang Tengah	RT003-RW001	3.67	564	44	6°12'4.68"S	107° 0'3.18"E	27	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW001	2.52	741	80	6°11'59.28"S	106°59'57.14"E	22	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Perwira	RT002-RW002	1.89	278	77	6°12'56.00"S	107° 0'12.20"E	24	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT001-RW003	2.95	283	63	6°12'48.99"S	107° 0'17.84"E	24	KUMUH RINGAN	LEGAL

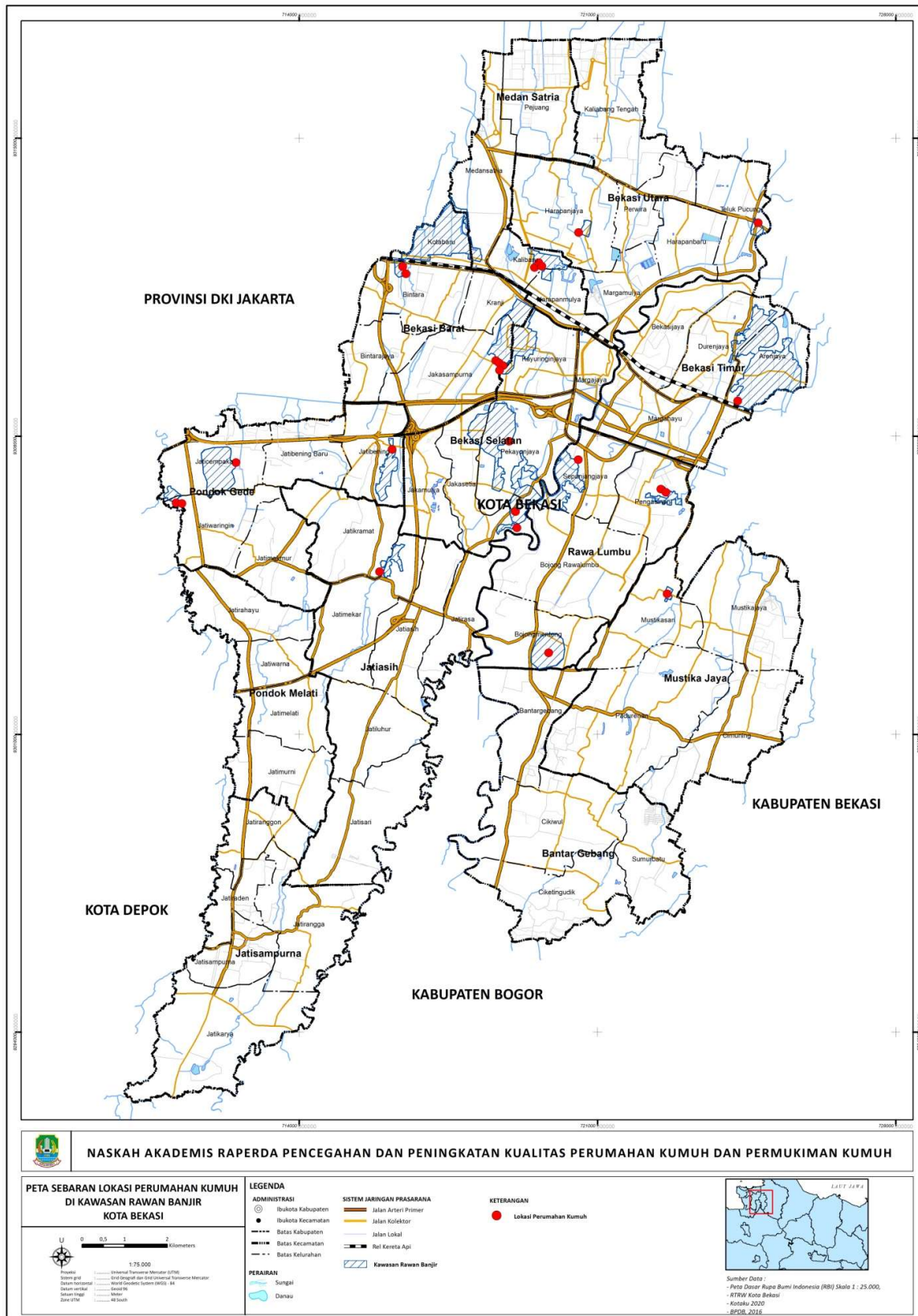
KECAMATAN	KELURAHAN	RT/RW	LUAS KUMUH (HA)	KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		LEGALITAS TANAH
				JUMLAH	KEPADATAN (Jiwa/ HA)	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT KEKUMUHAN	
	Harapan Baru	RT001-RW012	2.16	278	118	6°12'22.57"S	107° 0'10.90"E	24	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT001-RW004	2.38	180	26	6°13'17.51"S	107° 0'56.30"E	27	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW004	4.1	197	16	6°13'15.73"S	107° 1'0.52"E	25	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT003-RW004	0.96	132	49	6°13'15.13"S	107° 1'3.02"E	25	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Teluk Pucung	RT001-RW001	2.95	643	323	6°13'20.37"S	107° 1'49.17"E	26	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW001	4.61	617	202	6°13'20.37"S	107° 1'49.17"E	23	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT005-RW023	1.78	420	206	6°12'40.41"S	107° 1'52.94"E	27	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT006-RW002	3.61	468	516	6°12'30.45"S	107° 1'34.79"E	24	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT007-RW002	3.59	331	385	6°12'30.45"S	107° 1'34.79"E	24	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT004-RW023	2.11	277	140	6°12'30.45"S	107° 1'34.79"E	22	KUMUH RINGAN	LEGAL
	Marga Mulya	RT004-RW007	1.15	408	317	6°13'55.97"S	107° 0'25.80"E	34	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT005-RW007	1.13	327	317	6°14'0.38"S	107° 0'21.30"E	35	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT001-RW009	2.44	357	171	6°13'44.70"S	107° 0'22.52"E	29	KUMUH RINGAN	LEGAL
		RT002-RW009	2.25	438	172	6°13'37.96"S	107° 0'24.28"E	27	KUMUH RINGAN	LEGAL
		Jumlah	53.25							
Kota Bekasi			430.61							

Lampiran II
Peta Lokasi Kumuh Kota Bekasi



Lampiran III

Peta Lokasi Kumuh di Kawasan banjir Kota Bekasi



Lampiran IV
Tabel 2. Penanganan Fisik Infrastruktur menurut Pola Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

NO	Pola Penanganan	Penanganan Fisik Infrastruktur						
		Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan	Penyediaan Air Minum	Drainase Lingkungan	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
1	Pemugaran	Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun.	Rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun, seperti perbaikan struktur jalan.	Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan.	Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase.	Rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis.	Rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan.	Rehabilitasi unit proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
2	Peremajaan	- Perubahan fungsi dan massa bangunan dari kondisi awal saat dibangun. - Peningkatan Kapasitas tampung dari bangunan gedung.	- Perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi kawasan yang dihubungkan. - Peningkatan kapasitas jalan lingkungan, seperti: penambahan lajur dan/atau pelebaran badan jalan dan/atau menghubungkan jaringan jalan yang pada lokasi yang sama namun belum tersambung.	- Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi. - Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan/ perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan.	- Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase, seperti penambahan gorong-gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon, dan lainnya yang sejenis. - Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase, seperti pelebaran saluran atau dan/atau menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung.	- Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah, seperti penambahan komponen pada SPAL-S. - Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T.	- Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan, seperti penambahan komponen pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan. - Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah.	- Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana proteksi kebakaran. - Peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran.
3	Pemukiman Kembali	Pembangunan bangunan gedung pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan sesuai daya tampungnya.	Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang.	Penyediaan air minum pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor air minum.	Pembangunan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor drainase.	Pembangunan unit pengelolaan air limbah pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan air limbah.	Pembangunan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan persampahan.	Pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor proteksi kebakaran

Lampiran V
Tabel 3. Bentuk Rekomendasi Penanganan Non Fisik

No	Aspek	Rekomendasi Penanganan Non Fisik
1	Terkait Bangunan & Lingkungan	• Penetapan Regulasi Terkait Bangunan dan Lingkungan • Penertiban IMB • Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan dan Lingkungan
2	Terkait Drainase Lingkungan	• Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan • Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling • Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase
3	Terkait Penyediaan Air Minum	• Penetapan Regulasi Terkait SPAM • Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat • Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat • Pembinaan Mengurangi Eksploitasi Air Tanah • Pembinaan Menggunakan Air Minum Terpusat
4	Terkait Pengelolaan Air Limbah	• Penetapan Regulasi Terkait Sanitasi • Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat • Pembinaan Pola Sanitasi Sehat • Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat
5	Terkait Pengelolaan Persampahan	• Penetapan Regulasi Terkait Persampahan • Pembinaan Program 3R • Peningkatan Pola Hidup Bersih • Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat
6	Terkait Potensi Ekonomi Lokal	• Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal • Program Bina Usaha dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat • Bantuan Modal Usaha
7	Terkait Status Lahan	• Sosialisasi pada Lokasi Permukiman Squatters • Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan • Pemberian Izin Pemanfaatan pada Tanah Aset Pemerintah/Pemda
8	Terkait Partisipasi Penanganan	• Sosialisasi Program dan Rencana Aksi Penanganan Lokasi • Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan • Pembinaan Keswadayaan Masyarakat
9	Terkait Pemukiman Kembali	• Pembinaan Program Pemukiman Sementara dan Pemukiman Kembali • Pembinaan Mengenai Pola Hidup Vertikal
10	Terkait Pengelolaan	• Fasilitasi Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat • Pembinaan Upaya Pemeliharaan dan Perbaikan • Program Penghargaan dan Kompensasi

Lampiran VI
Usulan Penanganan Jalan, Drainase dan Banjir pada Kawasan Kumuh Kota Bekasi

Kecamatan	Kelurahan	RT/RW	Luas Kawasan Kumuh (Data Kotaku	Katagori Kekumuhan	usulan penanganan jalan dan drainase					Kawasan Kumuh teridikasi Rawan Banjir
					Kondisi jalan lingkungan (M)		Kondisi Drainase Lingkungan (M)			
					Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (m)	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan (m)	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha)	Ketidakterediaan Drainase (m)	Kualitas Konstruksi Drainase (m)	
Pondok Gede	Jatimakmur	RT002-RW019	3,57	Kumuh Ringan	150	1200	0	0	0	0,00
		RT011-RW008	4,85	Kumuh Ringan	100	0	0	0	100	0,00
		JUMLAH	8,42		250	1200	0	0	100	0,00
	Jatiwaringin	RT003-RW015	0,85	Kumuh Ringan	0	260	0	0	93	1,01
		RT004-RW015	1,30	Kumuh Ringan	0	550	0	0	450	
		RT005-RW015	0,90	Kumuh Ringan	0	356	0	0	489	0,00
		RT007-RW015	1,40	Kumuh Ringan	0	700	0	0	550	0,00
		JUMLAH	4,45		0	1866	0	0	1582	1,01
	Jatibening	RT002-RW002	2,33	Kumuh Ringan	580	700	0	0	0	2,33
		RT005-RW002	2,80	Kumuh Ringan	150	1200	0	0	0	0,00
		JUMLAH	5,13		730	1900	0	0	0	2,33
	Jaticempaka	RT009-RW001	2,26	Kumuh Ringan	0	800	0	0	600	0,75
		RT009-RW003	3,3	Kumuh Ringan	0	400	0	0	300	0,00
		JUMLAH	5,56		0	1200	0	0	900	0,75
	Jatibening baru	RT002-RW004	3,93	Kumuh Ringan	0	1880	0	150	199	0,00
		RT008-RW004	5,54	Kumuh Ringan	0	700	0	0	109	0,00
		JUMLAH	9,47		0	2580	0	150	308	0,00
	TOTAL KECAMATAN		33,03		980	8746	0	150	2890	4,09
Jatisampurna	Jatikarya	RT001-RW005	3,3	Kumuh Ringan	0	550	95	0	0	0,00
		RT002-RW005	3,1	Kumuh Ringan	0	500	82	0	0	0,00
		RT003-RW005	3,8	Kumuh Ringan	0	450	141	0	0	0,00
		JUMLAH	10,20		0	1500	318	0	0	0,00
	Jatisampurna	RT001-RW003	4,31	Kumuh Ringan	0	2928	0	200	438	0,00
		RT003-RW003	3,77	Kumuh Ringan	0	2928	0	200	438	0,00
		JUMLAH	8,08		0	5856	0	400	876	0,00
	Jatirangga	RT001-RW013	3,1	Kumuh Ringan	0	711	0	0	254	0,00
		RT003-RW013	3,6	Kumuh Ringan	0	683	0	0	130	0,00
		JUMLAH	6,70		0	1394	0	0	384	0,00
	Jatiranggon	RT001-RW003	2,9	Kumuh Ringan	0	290	0	0	300	0,00
		RT002-RW003	2,7	Kumuh Ringan	0	240	0	0	350	0,00
		RT004-RW003	2,3	Kumuh Ringan	0	689	0	0	511	0,00
		RT006-RW003	1,1	Kumuh Ringan	0	850	0	0	215	0,00
	JUMLAH	9,00		0	2069	0	0	1376	0,00	
	Jatiraden	RT001-RW004	2,7	Kumuh Ringan	0	160	0	0	0	0,00
		RT002-RW004	3,2	Kumuh Ringan	0	0	0	0	0	0,00
		RT003-RW004	2,23	Kumuh Ringan	0	0	0	0	0	0,00
JUMLAH		8,13		0	160	0	0	0	0,00	
TOTAL KECAMATAN		42,11		0,00	10979	318	400	2636	0,00	
Pondok Melati	Jatimurni	RT004-RW005	2,54	Kumuh Ringan	0	0	0	0	-	0,00
		RT008-RW005	3,23	Kumuh Ringan	0	1383	0	0	490	0,00
		JUMLAH	5,77		0	1383	0	0	490	0,00
	Jatimelati	RT003-RW003	5,93	Kumuh Ringan	1560	2780	0	0	276	0,00
		RT004-RW006	5,23	Kumuh Ringan	0	1400	0	0	-	0,00
		JUMLAH	11,16		1560	4180	0	0	276	0,00
	Jatiwarna	RT001-RW006	1,89	Kumuh Ringan	-	500	-	-	600	0,00
		RT003-RW006	3,33	Kumuh Ringan	0	600	0	0	600	0,00
		RT008-RW006	2,53	Kumuh Ringan	0	1100	0	0	1.080	0,00
		JUMLAH	7,75		0	2200	0	0	2280	0,00
	Jatirahayu	RT002-RW023	1	Kumuh Ringan	0	270	0	200	438	0,00
		RT002-RW011	1,11	Kumuh Ringan	0	250	0	200	438	0,00
RT001-RW002		1,11	Kumuh Ringan	0	650	0	100	150	0,00	
JUMLAH		3,22		0	1170	0	500	1026	0,00	
TOTAL KECAMATAN		27,90	0,00	1560	8933	0	500	4072	0,00	
Jatiasih	Jatisari	RT001-RW001	0,6	Kumuh Ringan	0	167	0	0	10	0,00
		RT002-RW001	0,6	Kumuh Ringan	0	25	0	0	0	0,00

Kecamatan	Kelurahan	RT/RW	Luas Kawasan Kumuh (Data Kotaku	Katagori Kekumuhan	usulan penanganan jalan dan drainase					Kawasan Kumuh teridikasi Rawan Banjir
					Kondisi jalan lingkungan (M)		Kondisi Drainase Lingkungan (M)			
					Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (m)	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan (m)	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha)	Ketidakterediaan Drainase (m)	Kualitas Konstruksi Drainase (m)	
		RT003-RW001	0,6	Kumuh Ringan	0	46	0	0	10	0,00
		RT004-RW001	0,6	Kumuh Ringan	0	178	0	0	10	0,00
		RT005-RW001	0,6	Kumuh Ringan	0	254	0	375	0	0,00
		RT001-RW002	0,8	Kumuh Ringan	0	167	0	0	10	0,00
		RT002-RW002	0,8	Kumuh Ringan	0	470	0	0	400	0,00
		RT003-RW002	0,8	Kumuh Ringan	0	430	0	0	350	0,00
		RT004-RW002	0,8	Kumuh Ringan	0	115	0	0	10	0,00
		RT005-RW002	0,8	Kumuh Ringan	0	169	0	0	0	0,00
		RT001-RW004	0,3	Kumuh Ringan	0	136	0	0	10	0,00
		RT002-RW004	0,3	Kumuh Ringan	0	72	0	0	10	0,00
		RT003-RW004	0,3	Kumuh Ringan	0	256	0	0	10	0,00
		RT004-RW004	0,3	Kumuh Ringan	0	68	0	0	10	0,00
		RT005-RW004	0,3	Kumuh Ringan	0	235	0	0	10	0,00
		RT006-RW004	0,3	Kumuh Ringan	0	265	0	0	10	0,00
		JUMLAH	8,80		0	3053	0	375	860	0,00
	Jatiasih	RT002 RW004	2,9	Kumuh Ringan	0	600	0	200	275	0,00
		JUMLAH	2,90		0	600	0	200	275	0,00
	Jatimekar	RT005-RW011	0,95	Kumuh Ringan	200	0	0	0	80	0,00
		JUMLAH	0,95		200	0	0	0	80	0,00
	Jatikramat	RT005-RW009	2,5	Kumuh Ringan	0	950	0	400	873	0,19
		JUMLAH	2,50		0	950	0	400	873	0,19
	Jatirasa	RT008-RW005	5,66	Kumuh Ringan	0	1.484	0	0	300	0,00
		JUMLAH	5,66	Kumuh Ringan	0	1484	0	0	300	0,00
	TOTAL KECAMATAN		20,81		200	6087	0	975	2388	0,19
Bantar Gebang	Ciketing udik	RT001-RW001	2,97	kumuh ringan	0	130	0	880	120	0,00
		RT002-RW001	3,1	kumuh ringan	0	230	0	50	310	0,00
		RT003-RW001	5,49	kumuh ringan	0	0	0	50	300	0,00
		RT001-RW004	3,64	kumuh ringan	0	130	0		620	0,00
		RT002-RW004	6,41	kumuh ringan	0	300	0		650	0,00
		RT003-RW004	3,78	kumuh ringan	0	50	0	50	120	0,00
		RT002-RW005	4,11	kumuh ringan	0	800	0		800	0,00
		RT001-RW006	3	kumuh ringan	0	800	0		600	0,00
		JUMLAH	32,5		0	2440	0	1030	3520	0,00
	Sumur Batu	RT 01/RW 01	6	kumuh ringan	0	500	0	50	800	0,00
		RT 02/RW 01	10,78	kumuh ringan	0	150	0	100	120	0,00
		RT 03/RW 01	9,86	kumuh ringan	0	221	0		190	0,00
		RT04/RW 01	2,5	kumuh ringan	0	130	0	50,00	800	0,00
		RT01/RW 02	2,1	kumuh ringan	0	488	0		430	0,00
		RT02/RW 02	1,23	kumuh ringan	0	430	0		620	0,00
		RT04/RW 02	2,2	kumuh ringan	0	482	0		560	0,00
		RT01/RW 03	2,15	kumuh ringan	0	769	0		590	0,00
		RT02/RW 03	2,37	kumuh ringan	0	554	0		540	0,00
		RT 03/RW 03	6,76	kumuh ringan	0	200	0		300	0,00
		RT 04/RW 03	4,63	kumuh ringan	0	150	0	50	120	0,00
		RT01/RW 04	2,12	kumuh ringan	0	636	0		550	0,00
		RT02/RW 04	2,15	kumuh ringan	0	535	0		599	0,00
	JUMLAH	54,85		0	5245	0	250	6219	0,00	
	Cikiwul	RT04/RW04	3,9	kumuh ringan	0	190	0	100	300	0,00
		RT02/RW05	0,95	kumuh ringan	0	190	0	100	300	0,00
		RT03/RW05	0,8	kumuh ringan	0	190	0	100,00	300,0	0,00
		JUMLAH	5,65		0	570	0	300	900	0,00
	Bantar Gebang	RT 03/03	2,5	kumuh ringan	0	400	0	0	400	0,00
		JUMLAH	2,5	kumuh ringan	0	400	0	0	400	0,00
	TOTAL KECAMATAN		95,50		0	8655	0	1580	11039	0,00

Kecamatan	Kelurahan	RT/RW	Luas Kawasan Kumuh (Data Kotaku	Katagori Kekumuhan	usulan penanganan jalan dan drainase					Kawasan Kumuh teridikasi Rawan Banjir
					Kondisi jalan lingkungan (M)		Kondisi Drainase Lingkungan (M)			
					Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (m)	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan (m)	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha)	Ketidakterediaan Drainase (m)	Kualitas Konstruksi Drainase (m)	
Mustikajaya	Padurenan	RT002-RW003	2,00	Kumuh Ringan	0	500	0	0	500	0,00
		RT003-RW003	2,60	Kumuh Ringan	0	600	0	0	555	0,00
		RT001-RW005	4,50	Kumuh Ringan	0	800	0	0	250	0,00
		RT002-RW006	2,70	Kumuh Ringan	0	0	0	0	285	0,00
		RT002-RW007	2,30	Kumuh Ringan	0	700	0	0	700	0,00
		RT003-RW007	1,80	Kumuh Ringan	0	550	0	0	700	0,00
		JUMLAH	15,90		0	3150	0	0	2990	0,00
	Cimuning	RT001-RW006	2,70	Kumuh Ringan	0	100	0	0	120	0,00
		RT003-RW006	2,10	Kumuh Ringan	0	0	0	0	40	0,00
		JUMLAH	4,80		0	100	0	0	160	0,00
	Mustikajaya	RT003-RW006	0,70	Kumuh Ringan	0	230	0	100	150	0,00
		RT004-RW006	1,80	Kumuh Ringan	0	210	0	100	300	0,00
		RT004-RW012	0,98	Kumuh Ringan	0	20	0	100	30	0,00
		JUMLAH	3,48		0	460	0	300	480	0,00
	Mustikasari	RT001-RW002	2,30	Kumuh Ringan	0	500	0	0	300	0,00
		RT002-RW002	2,60	Kumuh Ringan	0	120	0	0	50	0,67
		RT003-RW002	2,20	Kumuh Ringan	0	110	0	0	280	0,00
		RT004-RW002	1,00	Kumuh Ringan	0	110	0	100	130	0,00
		JUMLAH	8,10		0	840	0	100	760	0,67
	TOTAL KECAMATAN			32,28		0	4550	0	400	4390
Bekasi Timur	Margahayu	RT006-RW003	4,56	Kumuh Ringan	0	1000	0	100	500	0,00
		RT007-RW003	1,78	Kumuh Ringan	0	500	0	150	200	0,00
		JUMLAH	6,34		0	1500	0	250	700	0,00
	Bekasijaya	RT005-RW007	1,6	Kumuh Ringan	0	560	0	900	300	0
		RT006-RW007	1,78	Kumuh Ringan	0	1010	0	1000	300	0,00
		RT002-RW008	2,09	Kumuh Ringan	0	680	0	600	300	0,00
		RT003-RW008	1,53	Kumuh Ringan	0	515	0	600	300	0,00
		JUMLAH	7,00		0	2.765	0	3.100	1.200	0
	Durenjaya	RT002-RW005	2,22	Kumuh Ringan	0	700	0	0	800	0,00
		RT004-RW005	3,17	Kumuh Ringan	0	500	0	0	700	0,00
		RT008-RW005	1,41	Kumuh Ringan	0	500	0	0	700	0,00
		RT002-RW006	0,78	Kumuh Ringan	0	130	0	0	370	0,00
		RT002-RW016	1,37	Kumuh Ringan	0	175	0	0	400	0,00
		RT003-RW016	1,37	Kumuh Ringan	0	30	0	0	240	0,00
		RT006-RW006	0,33	Kumuh Ringan	0	0	0	0	226	0,00
	JUMLAH	10,65		0	2035	0	0	3436	0,00	
	Arenjaya	RT005-RW001	1,53	Kumuh Ringan	0	700	0	0	700	0,00
		RT006-RW001	0,66	Kumuh Ringan	0	2000	0	0	1000	0,66
		JUMLAH	2,19		0	2.700	0	0	1.700	0,66
TOTAL KECAMATAN			26,18		0	9000	0	3350	7036	0,66
Rawalumbu	Bojong Menteng	RT003-RW002	1,1	Kumuh Ringan	0	855	0	0	728	0,00
		RT004-RW002	2	Kumuh Ringan	0	720	0	0	755	0,00
		RT005-RW002	2,92	Kumuh Ringan	0	30	0	0	350	0,00
		RT004-RW005	4,6	Kumuh Ringan	0	655	0	0	590	4,60
		JUMLAH	10,62		0	2260	0	0	2423	4,60
	Bojong Rawalumbu	RT008-RW003	2,12	Kumuh Ringan	0	550	0	0	415	0,00
		JUMLAH	2,12		0	550	0	0	415	0,00
	Sepanjangjaya	RT005-RW001	1,90	Kumuh Ringan	0	500	0	0	1200	0,00
		RT001-RW004	2,50	Kumuh Ringan	0	500	0	0	1100	0,09
		RT004-RW004	2,60	Kumuh Ringan	0	500	0	0	800	0,33
		JUMLAH	7,00		0	1500	0	0	3100	0,42
	Pengasinan	RT002-RW003	4,10	Kumuh Ringan	0	720	0	0	0	0,00
		RT003-RW003	4,00	Kumuh Ringan	0	1820	0	500	0	0,00
		RT004-RW016	2,40	Kumuh Ringan	0	1420	0	200	0	0,14
		RT005-RW016	1,30	Kumuh Ringan	0	1250	0	0	0	0,82
		JUMLAH	11,80		0	5210	0	700	0	0,96
	TOTAL KECAMATAN			31,54		0	9520	0	700	5938

Kecamatan	Kelurahan	RT/RW	Luas Kawasan Kumuh (Data Kotaku	Katagori Kekumuhan	usulan penanganan jalan dan drainase					Kawasan Kumuh teridikasi Rawan Banjir
					Kondisi jalan lingkungan (M)		Kondisi Drainase Lingkungan (M)			
					Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (m)	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan (m)	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha)	Ketidakterediaan Drainase (m)	Kualitas Konstruksi Drainase (m)	
Bekasi Selatan	Jakasetia	RT002-RW001	2,45	Kumuh Ringan	0	580	0	0	120	2,44
		RT006-RW001	2,15	Kumuh Ringan	0	398	0	450	120	0,15
		RT004-RW003	2,48	Kumuh Ringan	0	570	0	720	120	0,00
		RT001-RW003	1,00	Kumuh Ringan	0	190	0	0	550	0,00
		RT003-RW002	3,45	Kumuh Ringan	0	175	0	0	1000	0,00
		JUMLAH	11,53		0,00	1913	0	1170	1910	2,59
	Pekayon Jaya	RT006-RW002	0,73	Kumuh Ringan	0	220	0	100	150	0,00
		RT001-RW026	3,41	Kumuh Ringan	200	0	0	200	300	0,83
		JUMLAH	4,14		200	220	0	300	450	0,83
TOTAL KECAMATAN		15,67		200	2133	0	1470	2360	3,42	
Bekasi Barat	Bintara Jaya	RT008-RW001	1,96	Kumuh Ringan	0	820	0	0	350	0,00
		RT008-RW002	2,10	Kumuh Ringan	0	720	0	0	160	0,00
		RT010-RW002	1,70	Kumuh Ringan	0	1000	0	0	300	0,00
		RT012-RW002	2,40	Kumuh Ringan	0	850	0	0	200	0,00
		JUMLAH	8,16		0	3.390	0	0	1.010	0,00
	Bintara	RT002-RW003	1,10	Kumuh Ringan	0	500	0	200	200	0,00
		RT003-RW003	1,50	Kumuh Ringan	0	420	0	50	300	0,00
		RT004-RW003	1,20	Kumuh Ringan	0	500	0	400	200	0,49
		RT005-RW003	1,30	Kumuh Ringan	0	630	0	350	250	1,3
		JUMLAH	5,10		0	2050	0	1000	950	1,79
	Kranji	RT003-RW004	2,48	Kumuh Ringan	0	0	0	0	50	0,00
		RT005-RW004	2,10	Kumuh Ringan	0	0	0	0	210	0,00
		JUMLAH	4,58		0	0	0	0	260	0,00
	Kota Baru	RT001-RW010	1,05	kumuh ringan	0	1330	0	0	520	0,00
		RT002-RW010	1,46	kumuh ringan	0	1309	0	0	420	0,00
		RT003-RW010	1,10	kumuh ringan	0	1130	0	0	400	0,00
		RT004-RW010	1,30	kumuh ringan	0	1200	0	0	490	0,00
		RT005-RW010	1,03	kumuh ringan	0	1180	0	0	200	0,00
		RT006-RW010	1,30	kumuh ringan	0	1050	0	0	460	0,00
		JUMLAH	7,24		0	7199,00	0	0	2490	0,00
	Jakasampurna	RT001-RW011	0,80	kumuh ringan	0	1309	0	0	389	0,00
		RT002-RW011	1,10	kumuh ringan	0	1100	0	0	330	0,81
		RT003-RW011	1,17	kumuh ringan	0	1150	0	0	330	1,16
		RT004-RW011	1,21	kumuh ringan	0	1330	0	0	490	0,82
		RT005-RW011	0,86	kumuh ringan	0	950	0	0	400	0,10
		RT006-RW011	1,24	kumuh ringan	0	1159	0	0	389	0,00
		RT007-RW011	0,80	kumuh ringan	0	930	0	0	920	0,00
		JUMLAH	7,18		0	7928	0	0	3248	2,89
TOTAL KECAMATAN		32,26		0	20567	0	1000	7958	4,68	
Medan Satria	Harapan Mulya	RT003-RW001	1,02	Kumuh Sedang	100	230	0	150	400	0,00
		RT004-RW001	0,83	Kumuh Ringan	100	180	0	300	400	0,00
		RT005-RW001	0,98	Kumuh Ringan	0	250	0	100	400	0,00
		RT006-RW001	0,49	Kumuh Ringan	0	250	0	100	100	0,00
		RT004-RW004	3,68	Kumuh Ringan	0	150	0	350	300	0,00
		JUMLAH	7,00		200	1060	0	1000	1600	0,00
	Kalibaru	RT001-RW006	1,29	Kumuh Ringan	100	763	0	276	172	0,00
		RT002-RW006	1,20	Kumuh Ringan	0	618	0	0	200	0,00
		RT003-RW006	0,97	Kumuh Ringan	0	823	0	0	175	0,00
		RT004-RW006	0,78	Kumuh Ringan	0	366	0	0	160	0,00
		RT001-RW009	0,86	Kumuh Ringan	231	588	0	0	147	0,48
		RT002-RW009	0,71	Kumuh Ringan	0	467	0	0	33	0,68
		RT004-RW009	1,65	Kumuh Ringan	0	785	0	60	265	0,16
	JUMLAH	7,46		331	4410	0	336	1152	1,32	
	Medan Satria	RT002-RW002	2,16	Kumuh Ringan	0	500	0	1000	0	0,00
		RT006-RW003	0,70	Kumuh Ringan	0	110	0	1000	0	0,00
		RT003-RW004	0,66	Kumuh Ringan	0	125	0	1000	0	0,00

Kecamatan	Kelurahan	RT/RW	Luas Kawasan Kumuh (Data Kotaku	Katagori Kekumuhan	usulan penanganan jalan dan drainase					Kawasan Kumuh teridikasi Rawan Banjir
					Kondisi jalan lingkungan (M)		Kondisi Drainase Lingkungan (M)			
					Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (m)	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan (m)	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha)	Ketidakterediaan Drainase (m)	Kualitas Konstruksi Drainase (m)	
		JUMLAH	3,52		0	735	0	3000	0	0,00
	Pejuang	RT004-RW001	2,10	Kumuh Ringan	0	50	0	0	150	0,00
		JUMLAH	2,10	Kumuh Ringan	0	50	0	0	150	0,00
		TOTAL KECAMATAN		20,08		531	6255	0	4336	2902
Bekasi Utara	Harapanjaya	RT006-RW004	0,77	Kumuh Ringan	0	280	0	100	300	0,29
		RT001-RW026	2,01	Kumuh Ringan	0	120	0	-	125	0,00
		RT006-RW026	4,22	Kumuh Ringan	0	388	0	500	200	0,00
		JUMLAH	7,00		0	788	0	600	625	0,29
	Kaliabang Tengah	RT003-RW001	3,67	Kumuh Ringan	0	430	0	800	300	0,00
		RT004-RW001	2,52	Kumuh Ringan	0	430	0	800	300	0,00
		JUMLAH	6,19		0	860	0	1.600	600	0,00
	Perwira	RT002-RW002	1,89	Kumuh Ringan	0	325	0	900	105	0,00
		RT001-RW003	2,95	Kumuh Ringan	0	265	0	750	125	0,00
		RT001-RW012	2,16	Kumuh Ringan	0	311	0	700	100	0,00
		JUMLAH	7,00		0	901	0	2.350	330	0,00
	Harapan Baru	RT001-RW004	2,38	Kumuh Ringan	0	157	-	50	100	0,00
		RT002-RW004	4,1	Kumuh Ringan	0	130	-	50	100	0,00
		RT003-RW004	0,96	Kumuh Ringan	0	80	-	50	10	0,00
		JUMLAH	7,44		0	367,00	0	150,00	210	0,00
	Teluk Pucung	RT001-RW001	2,95	Kumuh Ringan	0	495	0	0	95	0,00
		RT002-RW001	4,61	Kumuh Ringan	0	125	0	0	0	0,00
		RT005-RW023	1,78	Kumuh Ringan	0	1.190	0	0	170	0,00
		RT006-RW002	3,61	Kumuh Ringan	0	145	0	0	145	1,10
		RT007-RW002	3,59	Kumuh Ringan	0	165	0	0	200	0,00
		RT004-RW023	2,11	Kumuh Ringan	0	710	0	0	145	0,00
		JUMLAH	18,65		0	2.830	0	0	755	1,10
	Margamulya	RT004-RW007	1,15	Kumuh Ringan	0	330	0	200	610	0,00
		RT005-RW007	1,13	Kumuh Ringan	0	725	0	0	40	0,00
		RT001-RW009	2,44	Kumuh Ringan	0	233	0	0	650	0,00
		RT002-RW009	2,25	Kumuh Ringan	0	288	0	180	113	0,00
		JUMLAH	6,97		0	1.576	0	380	1.413	0,00
	TOTAL KECAMATAN		53,25		0,00	7322	0	5080	3933	1,39
Kota Bekasi			430,61		3471	102747	318	19941	57542	22,41

Lampiran VII
Usulan Penanganan 7 (Tujuh) indikator pada Kawasan Kumuh Kota Bekasi

Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan Kumuh	USULAN PENAGANAN 7 INDIKATOR															
			Kondisi Bangunan Dan Gedung			Kondisi Jalan Lingkungan		Kondisi Penyediaan Air Minum		Kondisi Drainase Lingkungan			Kondisi Pengelolaan Air Limbah		Kondisi Pengelolaan Persampahan		Kondisi Proteksi Kebakaran	
			Ketidak-teraturan Bangunan (Unit)	Kepadatan Bangunan (ha)	Ketidak-sesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (meter)	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan (Meter)	Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK)	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK)	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air (ha)	Ketidak-tersediaan Drainase (meter)	Kualitas Konstruksi Drainase (meter)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK)	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis (KK)	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis (KK)	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis (KK)	Ketidak-tersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (unit)	Ketidak-tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (unit)
Pondok Gede	Jatimakmur	8,42	197	0,00	17	250	1200	3	68	0	0	100	5	39	219	4	0	128
	Jatiwaringin	4,45	114	0,85	0	0	1866	0	0	0	0	1582	0	0	483	0	0	483
	Jatibening	5,13	890	0,00	10	730	1900	0	16	0	0	0	0	72	890	0	0	890
	Jaticempaka	5,56	76	0,00	0	0	1200	120	3	0	0	900	18	6	230	0	0	197
	Jatibening baru	9,47	120	0,00	118	0	2580	285	9	0	150	308	21	20	550	172	0	521
	Jumlah	33,03	1397	0,85	145	980	8746	408	96	0	150	2890	44	137	2372	176	0	2219
Jatisampurna	Jatikarya	10,20	15,00	0,00	3	0	1.500	318	0	318	0	0	0	0	379	308	0	379
	Jatisampurna	8,08	183,00	0,00	15	0	5.856	60	16	0	400	876	21,00	37	487	34	0	439
	Jatirangga	6,70	126,00	0,00	0	0	1.394	252	0	0	0	384	0	14	126	126	126	258
	Jatiranggon	9,00	76,00	0,00	22	0	2.069	317	336	0	0	1.376	0	0	388	50	0	337
	Jatiraden	8,13	265,00	0,00	0	0	160	180	6	0	0	0	24,00	8	331	4	0	331
	Jumlah	42,11	665	0,00	40	0	10.979	1127	358	318	400	2636	45	59	1711	522	126	1744
Pondok Melati	Jatimurni	5,77	181,00	0,00	0	0	1.383	136	2	0	0	490	8,00	2	212	140	0	212
	Jatimelati	11,16	68,00	0,00	0	1.560	4.180	86	0	0	0	276	0	0	209	96	0	201
	Jatiwarna	7,75	300,00	0,00	12,00	0	2.200	0	0	0	0	2.280	0	0	368	68	0	0
	Jatirahayu	3,22	166,00	0,00	13,00	0	1.170	104	74	0	500	1.026	17,00	21	420	79	0	390
	Jumlah	27,90	715	0,00	25	1560	8.933	326	76	0	500	4072	25	23	1209	383	0	803
Jatiasih	Jatisari	8,80	586,00	0,60	80,00	0	3.053	407	219	0	375	860	60,00	59	555	653	106	1.019
	Jatiasih	2,90	168,00	0,00	12,00	0	600	0	0	0	200	275	3,00	72	168	0	0	168
	Jatimekar	0,95	105,00	0,95	43,00	200	0	110	8	0	0	80	9,00	9	256	224	0	245
	Jatikramat	2,50	35,00	0,00	62,00	0	950	97	22	0	400	873	3,00	4	0	115	0	178
	Jatirasa	5,66	154,00	0,00	60,00	0	1.484	147	12	0	0	300	11,00	11	332	332	0	321
	Jumlah	20,81	1048	1,55	257	200	6.087	761	261	0	975	2388	86	155	1311	1324	106	1.931
Bantar Gebang	Ciketing udik	32,50	425	0,00	2	0	2440	0	7	0	1030	3520	69	0	1534	688	230	1353
	Sumur Batu	54,85	650	0,00	0	0	5245	0	0	0	250	6219	0	0	1441	172	416	1623
	Cikiwul	5,65	9,00	0,00	19	0	570	406	406	0	300	900	0	0	406,00	259,00	0	403,00
	Bantar Gebang	2,50	20	0,00	0	0	400	0	0	0	0	400	5,00	0	268	73	0	268
	Jumlah	95,50	1104	0,00	21	0	8655	406	413	0	1580	11039	74	0	3649	1192	646	3647
Mustikajaya	Padurenan	15,90	149	0,00	47	0	3150	185	359	0	0	2990	104	7	799	184	164	789
	Cimuning	4,80	47	0,00	112	0	100	216	132	0	0	160	0	0	216	216	132	216
	Mustikajaya	3,48	9	0,70	18	0	460	293	241	0	300	480	0	4	293	207	52	291
	Mustikasari	8,10	171	0,00	389	0	840	389	0	0	100	760	0	0	389	389	0	389
	Jumlah	32,28	376	0,70	566	0	4.550	1.083	732	0	400	4.390	104	11	1.697	996	348	1.685
Bekasi Timur	Margahayu	6,34	178	1,60	44	0	1.500	231	87	0	250	700	159	26	406	8	157	157
	Bekasijaya	7,00	16	6,02	13	0	2765	580	580	0	3100	1200	0	0	580	455	0	580
	Durenjaya	10,65	245	1,11	0	0	2035	0	0	0	0	3436	22	0	1340	0	0	1340
	Arenjaya	2,19	0	0,00	0	0	2700	0	0	0	0	1700	9	0	0	0	0	0
	Jumlah	26,18	439	8,73	57	0	9.000	811	667	0	3350	7036	190	26	2326	463	157	2077
Rawalumbu	Bojong Menteng	10,62	242	2,25	0	0	2260	0	126	0	0	2423	59	0	808	490	0	1017
	Bojong Rawalumbu	2,12	35	0,00	0	0	550	0	0	0	0	415	6	0	282	0	0	282
	Sepanjangjaya	7,00	35	0,00	2	0	1500	0	0	0	0	3100	0	0	244	0	0	244
	Pengasinan	11,80	377	0,00	0	0	5210	173	189	0	700	0	0	10	475	113	49	475
	Jumlah	31,54	689	2,25	2	0	9520	173	315	0	700	5938	65	10	1809	603	49	2018
Bekasi Selatan	Jakasetia	11,53	0	0,00	50	0	1913	149	0	0	1170	1910	0	32	995	435	199	987
	Pekayon Jaya	4,14	5	0,00	12	200	220	228	228	0	300	450	6	0	228	127	0	227
	Jumlah	15,67	5	0,00	62	200	2133	377	228	0	1470	2360	6	32	1223	562	199	1214
Bekasi Barat	Bintara Jaya	8,16	0	3390,00	0	0	3390	0	1010	0	0	1010	0	0	0	309	346	346
	Bintara	5,1	166	5,10	23	0	2050	162	151	0	1000	950	0	10	346	0	0	0
	Kranji	4,58	251	0,00	0	0	0	311	0	0	0	260	0	0	311	311	309	309
	Kota Baru	7,24	610	1,46	34	0	7199	292	333	0	0	2490	0	5,00	614	0	525	614
	Jakasampurna	7,18	124	3,56	162	0	7928	589	813	0	0	3248	0	564	1052	576	0	1200
	Jumlah	32,26	1151	3400,12	219	0	20567	1354	2307	0	1000	7958	0	579	2323	1196	1180	2469
Medan Satria	Harapan Mulya	7,00	157	0,49	82	200	1060	426	425	0	1000	1600	111	111	0	103	0	425
	Kalibaru	7,46	855	6,81	365	331	4410	710	71	0	336	1152	0	64	960	0	0	960

Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan Kumuh	USULAN PENAGANAN 7 INDIKATOR															
			Kondisi Bangunan Dan Gedung			Kondisi Jalan Lingkungan		Kondisi Penyediaan Air Minum		Kondisi Drainase Lingkungan			Kondisi Pengelolaan Air Limbah		Kondisi Pengelolaan Persampahan		Kondisi Proteksi Kebakaran	
			Ketidak-teraturan Bangunan (Unit)	Kepadatan Bangunan (ha)	Ketidak-sesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (meter)	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan (Meter)	Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK)	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK)	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air (ha)	Ketidak-tersediaan Drainase (meter)	Kualitas Konstruksi Drainase (meter)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK)	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis (KK)	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis (KK)	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis (KK)	Ketidak-tersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (unit)	Ketidak-tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (unit)
	Medan Satria	3,52	342	1,36	79	0	735	203	0	0	3000	0	56	34	493	52	0	485
	Pejuang	2,10	25	0,00	0	0	50	80	80	0	0	150	0	0	80	0	0	80
	Jumlah	20,08	1379	8,66	526	531	6255	1419	576	0	4336	2902	167	209	1533	155	0	1950
Bekasi Utara	Harapan Jaya	7,00	13	0,00	12	0	788	310	310	0	600	625	0	0	310	177	0	0
	Kaliabang Tengah	6,19	10	0,00	8	0	860	340	340	0	1600	600	0	0	340	269	0	148
	Perwira	7,00	3	0,00	9	0	901	224	224	0	2350	330	0	0	224	137	0	0
	Harapan Baru	7,44	0	0,00	12	0	367	142	142	0	150	210	0	0	142	93	0	139
	Teluk Pucung	18,65	20	16,54	34	0	2830	735	735	0	0	755	0	0	735	458	0	0
	Margamulya	6,97	14	2,28	13	0	1576	430	430	0	380	1413	0	0	430	430	0	430
	Jumlah	53,25	60	18,82	88	0	7.322	2.181	2.181	-	5.080	3.933	0	0	2181	1564	0	717
	Kota Bekasi	430,61	9.028	3442	2.008	3.471	102.747	10.426	8.210	318	19.941	57.542	806	1.241	23.344	9.136	2.811	22.474